



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 9 : TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 022 TAHUN 2022 TENTANG FORMAT  
IJAZAH LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Universitas Pendidikan Indonesia berwenang memberikan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan advokasi, dan/atau pendidikan profesi;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 022 Tahun 2022 tentang Format Ijazah Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan kekinian khususnya terkait dengan akreditasi internasional, sehingga Peraturan Rektor dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 022 Tahun 2022 tentang Format Ijazah Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 022 Tahun 2022 tentang Format Ijazah Lulusan Program Kependidikan Dan Nonkependidikan Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 022 TAHUN 2022 TENTANG FORMAT IJAZAH LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Mengubah penjelasan II Format Baku Ijazah pada Lampiran Peraturan Rektor Nomor 022 Tahun 2022 tentang Format Ijazah Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 01 MAR 2024

REKTOR,

  
M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **9** TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 022 TAHUN 2022  
TENTANG FORMAT IJAZAH LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN  
NONKEPENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PENJELASAN FORMAT BAKU IJAZAH  
BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

II. Format baku Ijazah:

- A. Ukuran kertas: panjang 297 mm dan lebar 210 mm;
- B. Warna dasar kertas offset kombinasi screen, broken white, 6/2 dengan latar belakang membayang "logo Universitas Pendidikan Indonesia dan tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA" secara simetris;



C. Isi terdiri atas:

- 1. Ditulis "Nomor Ijazah" dilanjutkan di bawahnya dalam Bahasa Inggris "*Certificate number*" pada samping kanan atas dengan jenis huruf roboto, bold ukuran 11 point, dengan formulasi nomor sebagai berikut:
  - a. digit pertama sampai dengan kelima menunjukkan kode Program Studi;
  - b. digit keenam sampai dengan kesembilan menunjukkan tahun lulus;
  - c. digit kesepuluh sampai dengan keempat belas menunjukkan nomor urut;
  - d. digit kelima belas sebagai Check Digit. Contoh penerapan sistem penomoran:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KODE PRODI					TAHUN LULUS				NOMOR URUT					
8	4	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	1	9

- 2. Dicitak "logo UPI" dengan diameter 30 mm secara simetris;
- 3. Dicitak tulisan "UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA" dengan jenis huruf Roboto, bold ukuran 24 point secara simetris;
- 4. Ditulis "dengan ini menyatakan bahwa" dilanjutkan dibawahnya "herewith certifies that" dengan jenis huruf roboto ukuran 11 point secara simetris.
- 5. Ditulis "Nama Lulusan" sesuai dengan NIK (KTP/KK/Passport), dengan jenis huruf roboto, bold ukuran 16 point secara simetris;
- 6. Ditulis "NIM/Student ID number" dilanjutkan tempat lahir (sesuai dengan dokumen resmi/ NIK (KTP / KK/ Passport) yang bersangkutan) dengan jenis huruf roboto ukuran 11 point secara simetris;
- 7. Ditulis "tempat tanggal lahir dengan NIK" (sesuai dengan dokumen resmi (KTP /KK/Passport) yang bersangkutan) dengan jenis huruf roboto ukuran 11 point dilanjutkan dibawahnya dalam Bahasa Inggris secara simetris;
- 8. Ditulis "telah diberikan gelar" dilanjutkan di bawahnya "*has been awarded the degree of* jenis huruf roboto ukuran 11 point secara simetris;
- 9. Ditulis "Gelar Pendidikan" sesuai dengan bidang keilmuannya dengan jenis huruf roboto, dilanjutkan dalam Bahasa Inggris secara simetris bold ukuran 16 point secara simetris ;

10. Ditulis "Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana" sesuai dengan Program Studinya dengan jenis huruf roboto, dilanjutkan dalam Bahasa Inggris secara simetris bold ukuran 16 point secara simetris ;
11. Ditulis "Program Studi" sesuai dengan predikat dan lembaga Pember Sertifikan bidang keilmuannya dengan jenis huruf roboto, dilanjutkan dalam Bahasa Inggris secara simetris bold ukuran 16 point secara simetris ;
12. Ditulis "Terakreditasi" dilanjutkan dengan Predikat Akreditasi dan Nomor Sertifikat Akreditasi sesuai dengan Program Studinya dengan jenis huruf roboto, dilanjutkan dalam Bahasa Inggris secara simetris bold ukuran 16 point secara simetris ; dan apabila Program Studi tersebut sudah mendapatkan akreditasi internasional maka dituliskan lembaga pemberi akreditasinya:
13. Ditulis "Diterbitkan di/*issued in* Bandung," jenis huruf roboto ukuran 11 point secara simetris;
14. Ditulis "Tanggal/ on dilanjutkan tanggal menggunakan format angka sesuai dengan ketentuan. Tanggal penerbitan ijazah disesuaikan dengan tanggal diterimanya reservasi PIN dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya reservasi PIN.

  
REKTOR,  
  
M. SOLEHUDDIN 